

**STUDI EVALUASI KEBIJAKAN PEMERINTAH MENGENAI PROGRAM
LMPDP (LAND MANAGEMENT AND POLICY DEVELOPMENT
PROGRAM) KABUPATEN TEGAL**

Ringkasan Skripsi

**DISUSUN OLEH :
D2B604099_Retno Dwi Utami /**

**ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2008

Abstraksi

LMPDP (Land Management And Policy Development Program) representing an intended government program to equip other government programs utilize to reach justice and social prosperity for Indonesia society lessening poorness amount, grow economics and promote kemanfaatan

sumberdaya land ground chronically. Execution target program this is quickening execution of gift of land right with persertifikatan land masally. Giving guarantee of certainty of land right and improve efficiency, transparasi and also improve repair quality of service of gift of land right and [his/its] registration. This research aim to to know how execution program LMPDP (Land Management And Policy Development Program), what dihat from target analysis, target, execution of up to solving of certificate making and present resistances which in facing and also how to overcome resistances that happened in execution program this.

Method Used in this research is method qualitative. Method qualitative is research procedure yielding data deskriptif. Dengan of type of Research of Deskriptif Evaluatif that is research type depicting in precisely the nature of an individual, circumstance, symptom or certain group to determine frequency/ cause of other;dissimilar symptom in society. use of Type of This Deskriptif Evaluatif do not other since going together the intention of research that is do evaluation program LMPDP (land management and policy development program).

Program LMPDP (land management and policy development program) regency Tegal. Yaitu evaluate as a whole at Visible program LMPDP from result analyse how target, target, execution of up to solving of certificate making can walk better, just only the resistance which there be still in facing in execution program is among other things time and very limited determined fund, expense determined by government of countryside and government of subdistrict of but that matter can datasi by way of impecunious society can ask for boldness unable to to local government so that get priority.

Keyword : Evaluate program LMPDP (land management and policy development program)

Pendahuluan

Persoalan tanah merupakan persoalan yang sangat sensitif, karena menyangkut nilai-nilai kehidupan masyarakat. Tanah tidak hanya bernilai material

tetapi juga bernilai spiritual. Berkembangnya jumlah penduduk yang diikuti dengan berkembangnya aktivitas mengakibatkan kebutuhan akan tanah semakin besar, namun sebagaimana diketahui kapasitas dan kuantitas tanah terbatas. Gambaran tentang cepatnya pertumbuhan penduduk tersebut dapat memberikan pemahaman kepada kita bahwa akan semakin banyak lahan yang diperlukan untuk menampung kegiatan manusia sejak manusia lahir hingga nanti dimakamkan.

Dari kondisi demikian menyebabkan tanah mempunyai fungsi yang berkembang tidak lagi hanya sebagai tempat tinggal maupun tempat bercocok tanam, tanah sudah berkembang menjadi komoditas bahkan sebagai barang investasi. Sedemikian kompleksnya dimensi dan nilai-nilai tanah dalam kehidupan masyarakat menjadikan persoalan tanah merupakan hal penting di masyarakat.

Timbulnya konflik pertanahan dapat disebabkan karena perbenturan kepentingan atas tanah, ketidakjelasan status hak subyek dan obyek tanah. Dan untuk memperkecil potensi timbulnya konflik pertanahan maka perlu pengaturan-pengaturan yang jelas tentang perencanaan penggunaan tanah, kepastian subyek dan obyek tanah, administrasi pertanahan dan sebagainya untuk menciptakan kepastian hak atas subyek dan obyek tanah maka pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang kewajiban bagi pemegang hak atas tanah melakukan pendaftaran tanah. Konflik atau sengketa tanah hampir selalu memerlukan waktu yang lama untuk menyelesaikan bahkan tak jarang menjadi penyebab terjadinya konflik fisik.

Kebijakan lain yang dilakukan oleh pemerintah adalah program LMPDP (Land Management and Policy Development Program) dimaksudkan untuk mendukung kepada program-program pemerintah lainnya guna mencapai keadilan dan kesejahteraan sosial bagi masyarakat Indonesia, mengurangi jumlah

kemiskinan, menumbuhkan perekonomian dan mempromosikan kemanfaatan sumberdaya tanah secara berkesinambungan.

Program ini bertujuan memberikan jaminan kepastian hak atas tanah dan meningkatkan efisiensi, transparansi serta memperbaiki kualitas pelayanan pemberian hak atas tanah dan pendaftarannya. Memperbaiki kapasitas pemerintah daerah untuk melaksanakan fungsi management pertanahan secara efisien dan transparan sesuai dengan Keppres 34 Tahun 2003. Tujuan pelaksanaan program ini adalah mempercepat pelaksanaan pemberian hak atas tanah dengan pensertifikatan tanah secara massal.

Penunjukan lokasi LMPDP (*Land Management and Policy Development Program*) didasarkan usulan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal dengan berbagai pertimbangan antara lain :

Merupakan daerah miskin atau daerah yang dihuni oleh masyarakat berpenghasilan rendah.

- ↪ Merupakan daerah pertanian yang produktif
- ↪ Merupakan daerah pengembangan perkotaan
- ↪ Telah tersedia peta pendaftaran baik berupa peta foto atau peta garis
- ↪ Ada komitmen pemerintah daerah untuk mendukung program.

Berangkat dari latar belakang tersebut penelitian yang berjudul “Studi evaluasi kebijakan *pemerintah* mengenai program LMPDP (*land management and policy development program*) di Kabupaten Tegal” Diharapkan dapat mengetahui bagaimana pelaksanaan program LMPDP dan melihat seberapa besar keberhasilan program LMPDP sehingga tujuan dan rencana tersebut dapat

terwujud dengan baik.

Perumusan masalah

- 1) Bagaimana pelaksanaan Program LMPDP ?
- 2) Apa saja hambatan-hambatan pelaksanaan Program LMPDP ?
- 3) Apa upaya-upaya dalam mengatasi hambatan pelaksanaan Program LMPDP di Kabupaten Tegal ?

Tujuan penelitian

- 1) Mengetahui pelaksanaan program LMPDP di Kabupaten Tegal ?
- 2) Mengetahui hambatan-hambatan pelaksanaan program LMPDP ?
- 3) Mengetahui upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan pelaksanaan program LMPDP ?

Kerangka teori

Kebijakan pemerintah (kebijakan publik)

Dalam memahami permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, maka penelitian ini menggunakan teori kebijakan publik. Definisi kebijakan publik menurut Subarsono adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan, dari definisi tersebut mengandung makna :

- 1) Kebijakan publik dibuat oleh pemerintah, bukan oleh swasta.
- 2) Kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh badan pemerintah.

Evaluasi kebijakan

Evaluasi kebijakan merupakan salah satu tahapan penting dalam siklus kebijakan. Pada umumnya evaluasi kebijakan dilakukan setelah kebijakan publik tersebut di implementasikan, dalam rangka menguji tingkat kegagalan dan

keberhasilan, keefektifan dan keefisienannya.

Administrasi pertanahan

Administrasi pertanahan adalah suatu usaha dan kegiatan suatu organisasi dan manajemen yang berkaitan dengan penyelenggaraan kebijaksanaan pemerintah di bidang pertanahan dengan mengerahkan sumber daya untuk mencapai tujuan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Di dalam strategi kebijaksanaan pertanahan, upaya peningkatan kualitas harus diarahkan kepada peningkatan mutu kualitas sumber daya manusia dalam menjalankan program LMPDP terutama di dalam persiapan menghadapi masalah yang diperkirakan akan timbul pada masa mendatang.

Metode Penelitian

Metode dan Tipe penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Sedangkan tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Deskriptif Evaluatif yaitu tipe penelitian yang menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu untuk menentukan frekuensi/ penyebab suatu gejala lain dalam masyarakat. Penggunaan tipe Deskriptif Evaluatif ini tidak lain karena berkaitan dengan tujuan dari penelitian yaitu melakukan evaluasi program LMPDP (*land management and policy development program*).

Sumber Data

Penelitian tentang studi evaluasi kebijakan pemerintah mengenai program LMPDP (*land management and policy development program*) di

Kabupaten Tegal menggunakan data:

Data primer

Adalah informasi langsung yang dikumpulkan peneliti dari sumber yang terkait dengan masalah-masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Data primer ini diperoleh dari wawancara dan pengumpulan data dari subyek penelitian yang telah ditentukan yaitu pegawai BPN Kabupaten Tegal yang terlibat langsung dengan program tersebut, pemerintah kecamatan dan desa, Panitia adjudikasi Tim 1 Program LMPDP, masyarakat yang mengikuti program tersebut.

Data sekunder

Data sekunder ini akan diperoleh dari instansi-instansi yang terkait / berhubungan dengan pelaksanaan program secara langsung berupa keterangan, catatan ataupun dokumen-dokumen yang diperlukan untuk penelitian yang semua dokumen itu dapat memperkuat penjelasan mengenai penelitian ini.

Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dapat diperoleh dengan cara :

Studi pustaka

Merupakan pengumpulan data melalui kepustakaan, seperti buku, koran, majalah dan artikel yang didapat dari situs internet yang sekiranya sesuai dengan penelitian ini. Kejelasan mengenai kepustakaan ini dapat dilihat di dalam daftar pustaka.

Wawancara

Pengumpulan data yang dilakukan melalui penelitian lapangan untuk mendapatkan data yang kongkrit (nyata). Adapun instrumen yang digunakan pada penelitian ini adalah wawancara. Wawancara ini dilakukan secara mendalam yaitu peneliti mewawancarai nara sumber secara tidak terstruktur. Nara sumber yang dipilih merupakan pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam pelaksanaan program ini. Pihak-pihak yang terkait dapat berasal dari pemerintah, swasta maupun masyarakat yang memiliki kepentingan dengan adanya program ini.

Analisis Data

Analisis data adalah proses yang membawa bagaimana data diatur, mengorganisasikan apa yang ada dalam sebuah pola, kategori dan unit deskripsi dasar atau dengan kata lain, analisis data adalah penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Dalam penelitian ini data yang akan didapatkan berupa data kualitatif dan juga kuantitatif. Namun analisa data dilakukan secara kualitatif yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, apa yang didapatkan dari responden baik secara tertulis ataupun lisan diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Dengan demikian, analisa kualitatif merupakan bentuk penafsiran terhadap data yang setelah data terkumpul kemudian dianalisa dan disajikan.

Analisa data dilakukan dengan cara menginterpretasikan data, fakta, dan informasi yang telah dikumpulkan melalui pemahaman intelektual dan empiris berdasarkan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pengumpulan dan penelaahan data yang diperoleh dari wawancara.

2. Reduksi data dengan membuat ringkasan dalam berbagai bentuk.
3. Display atau penyajian data dalam bentuk tabel.
4. Verifikasi data dengan cara membandingkan antar data yang diperoleh dari berbagai informasi.

Oleh karena itu, keseluruhan data yang diperoleh selama penelitian baik yang mencakup data primer, data sekunder dan data kepustakaan merupakan hal yang sangat penting.

Hasil penelitian

Tujuan Program LMPDP

LMPDP (*Land Management and Policy Development Program*) dimaksudkan untuk memberikan kontribusi kepada program-program pemerintah lainnya guna mencapai keadilan dan kesejahteraan sosial bagi masyarakat Indonesia, mengurangi jumlah kemiskinan, menumbuhkan perekonomian dan mempromosikan kemanfaatan sumberdaya tanah secara berkesinambungan .

Implementasi tujuan program LMPDP

Dari tujuan yang telah direncanakan maka dapat dilihat tujuan utama dari program LMPDP ini adalah mencapai keadilan dan kesejahteraan sosial bagi masyarakat Indonesia, mengurangi jumlah kemiskinan, menumbuhkan perekonomian dan mempromosikan kemanfaatan sumberdaya tanah secara berkesinambungan, mempercepat pelaksanaan pemberian hak atas tanah dengan pensertifikatan tanah secara massal. Pada pelaksanaannya masyarakat yang ingin membuat sertifikat tanah harus membayarkan sejumlah uang untuk memenuhi kas kecamatan dan desa, ini tentunya menjadikan masyarakat terbebani, walaupun untuk membuat sertifikat secara langsung kepihak yang berwenang memerlukan

biaya yang lebih besar, akan tetapi besar harapan dari masyarakat apabila program ini dapat dilaksanakan secara gratis tanpa dipungut biaya apapun.

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional tersebut diatas, untuk Kabupaten Tegal dibagi dalam 3 (tiga) tim dalam satu Kecamatan yaitu Kecamatan Lebaksiu yang meliputi 12 desa. Masing-masing Tim terdiri dari 4 desa. Lokasi untuk Tim I terdiri dari 4 desa, yaitu : Desa Kesuben, Lebakgowah, Jatimulya dan Dukuhlo Kecamatan Lebaksiu dengan target 5000 bidang tanah. Sebagai gambaran umum kondisi desa dimaksud, secara Administrasi Lokasi LMPDP (*Land Management Policy and Development Program*) khususnya Tim I yang meliputi Desa Kesuben, Lebakgowah, Jatimulya dan Dukuhlo.

Implementasi sasaran Program LMPDP

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional sasaran lokasi yang ditunjuk untuk program LMPDP tim 1 tahun anggaran 2007 adalah daerah Kabupaten Tegal lebih tepatnya Kecamatan Lebaksiu, yang terdiri dari empat desa, dari data yang ada diatas maka dapat terlihat bahwa didalam desa-desa yang telah ditunjuk masih banyak tanah yang belum bersertifikat, ini menjadi dasar penetapan sasaran dan lokasi dari program LMPDP.

Sarana dan Sumber Daya Program LMPDP

Sumber Daya

Sumber daya manusia

Sebagai penggerak implementasi program LMPDP di kabupaten Tegal, individu atau instansi yang secara langsung terkait dengan implementasi program LMPDP di kabupaten Tegal meliputi BPN kabupaten Tegal, Pemerintah

Kecamatan, Pemerintah Desa, masyarakat dan dari pihak swasta PT. BHUMI PRASAJA Jo. PT. RAYA KONSULT yang berkedudukan di Bandung.

Sumber daya finansial

. Pelaksanaan program ini didukung oleh dana yang berasal dari APBN dan bantuan dari Bank dunia, akan tetapi masyarakat tetap membayar sejumlah biaya yang diberlakukan oleh pemerintah kecamatan dan pemerintah desa yang disebut pologoro, biaya ini nantinya akan masuk kas desa dan kas kecamatan.

Sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana merupakan penunjang pelaksanaan program LMPDP ini. Sarana dan prasarana yang digunakan dalam program ini antara lain : 1 rumah kontrakan yang dijadikan *base camp*, letaknya dekat dengan lokasi program sehingga mempermudah masyarakat yang akan mensertifikatkan tanahnya, komputer 2 unit, printer 1 unit, box file 3 dus, stopmap 1500 lembar, stempel panitia 1 buah, stempel sertifikat 1 buah, sepeda motor 6 unit, mobil 1 unit, filling kabinet 1 unit, album buku tanah 25 buah, album surat ukur 25 buah, buku ekspedisi 2 buah, benang 2 dus, clip 1 dus, formulir pendaftaran 16 set dan yang lainnya sarana dan prasarana ini untuk mempermudah kelancaran program kerja.

Pelaksanaan progam LMPDP

Kegiatan Pengumpulan Data Dari kantor pertanahan Kabupaten Tegal

Proses kegiatan pengumpulan data yang dilakukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal meliputi pendataan bidang-bidang tanah yang sudah bersertifikat di desa-desa lokasi proyek LMPDP, baik melalui proses pendaftaran

tanah rutin (sporadik) maupun melalui proyek-proyek pemerintah seperti PRONA dan redistribusi tanah pertanian bekas obyek *Land Reform* (LR) atau dari pendaftaran secara langsung.

Kegiatan Pengumpulan Data Dari Lokasi

Gambaran pola kehidupan masyarakat

Mata pencaharian penduduk beraneka ragam, yang sebagian besar adalah petani, baik petani penggarap maupun petani asli. Disamping itu ada juga yang menjadi pegawai Negeri, pedagang, dan wiraswasta. Kondisi sosial budaya masyarakat adalah budaya jawa yang agamis, yang masih menjunjung tinggi adat istiadat nenek moyang, yang ditandai dengan tingginya semangat kekeluargaan dan kegotong-royongan.

Jenis Alas Hak yang ada

Jenis alas hak yang ada di desa-desa lokasi proyek LMPDP Tim I sebagian besar masih berupa Letter D atau Kutipan Letter C dari Desa, bahkan banyak yang hanya mempunyai tupi pajak (SPPT). Untuk proses peralihan hak, atau yang oleh masyarakat setempat disebut walikan, masih banyak yang dilakukan secara lisan, baik untuk jual beli, hibah, ataupun pembagian warisan, meski ada juga yang sudah dilakukan secara tertulis itupun masih dibawah tangan yang biasanya masih dalam bentuk kwitansi pembayaran dan atau surat segel.

Implementasi kegiatan pengumpulan data dari lokasi

Kegiatan pengumpulan data dari lokasi ini dilakukan oleh satgas yuridis yang terdiri dari pegawai BPN kabupaten Tegal dan perangkat desa setempat ataupun masyarakat setempat yang tergabung menjadi anggota tim sehingga mempermudah dalam pengumpulan data. Diatas disebutkan bahwa alas

hak atas tanah yang ada masih berupa Letter D atau Kutipan Letter C dari Desa, bahkan banyak yang hanya mempunyai tupi pajak (SPPT), letter D merupakan bukti kepemilikan tanah tegalan, dan letter C merupakan bukti penguasaan sawah dan tupi pajak (SPPT) merupakan tanda pembayaran pajak. Pengumpulan data yang dilaksanakan dapat berjalan dengan baik karena masyarakat juga tampak antusias dalam mengikuti program ini bisa dilihat dari sikap masyarakat yang mau terbuka terhadap petugas tentang keadaan mereka.

Pembuatan Rencana Kerja

Rencana kerja TIM I LMPDP disusun dengan mengingat waktu yang sudah sangat terbatas dan mendesak dengan mempertimbangkan pencapaian hasil baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Dengan waktu yang sangat terbatas dan dengan target hasil yang cukup banyak (5000 bidang), pihak BPN Kabupaten Tegal telah berusaha menyusun rencana kerja yang sistematis. Rencana kerja dibuat sejak pelantikan sampai penutupan program ini.

Kegiatan Ajudikasi

Setelah melakukan penyuluhan kepada seluruh lapisan masyarakat, maka dimulailah pelaksanaan pendaftaran tanah secara sistematis oleh panitia adjudikasi yang dilakukan oleh satgas yuridis. Untuk mempercepat pekerjaan program LMPDP perlu dibuat tahapan – tahapan dalam pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis oleh panitia adjudikasi yaitu sebagai berikut :

Pengumpulan Data Yuridis

Pengukuran bidang-bidang tanah

Pengukuran bidang-bidang tanah dilakukan oleh pihak swasta, dalam hal ini untuk Tim I LMPDP Kabupaten Tegal dilaksanakan oleh PT. BHUMI

PRASAJA Jo. PT. RAYA KONSULT. yang berkedudukan di Bandung. Pengukuran dimaksud meliputi pengukuran Poligoon (kring), pengukuran bidang-bidang tanah (rincikan). Disamping itu untuk mempermudah dalam survey dan identifikasi dalam pelaksanaan pengukuran bidang-bidang tanah digunakan peta blok bidang tanah dari Kantor Pelayanan PBB Tegal juga identifikasi dan deliniasi dari peta foto yang diambil dari citra satelit (download google dari internet).

Pembuatan dan Pemeriksaan Pengumuman

Pada tahap ini, data yang telah masuk dan dicatat dalam daftar isian, dilakukan sidang panitia yang dilakukan oleh Panitia Ajudikasi yaitu Ketua Tim, Wakil ketua I bidang teknis, Wakil ketua II bidang yuridis, Kepala Desa dan Sekretaris Desa setempat. Sidang tersebut membahas tentang kebenaran nama pemohon, letak tanah, tanda batas, luas tanah dan riwayat perolehan tanahnya. Setelah hasil sidang disepakati oleh Panitia Ajudikasi, selanjutnya hasil sidang tersebut di tuangkan dalam Daftar isian yang berisi daftar nama pemohon, letak tanah dan luas tanah yang kemudian diumumkan selama satu bulan penuh.

Implementasi pembuatan dan pemeriksaan pengumuman.

Pembuatan pengumuman dilakukan oleh tim ajudikasi dan pemeriksaan pengumuman dilakukan oleh masyarakat setempat yang telah mendaftarkan bidang-bidang tanahnya untuk disertifikatkan, pengumuman dipasang dipapan pengumuman di Kantor Desa atau *Base Camp* (kantor tim ajudikasi) selama 1 bulan penuh yaitu dimulai pada bulan Oktober, hal ini

dimaksudkan agar masyarakat bisa melihat data bidang-bidang tanah yang didaftarkan apabila tidak sesuai maka dapat dilakukan sanggahan dengan menunjukkan data-data yang lebih lengkap, ini dilakukan untuk menghindari kesalahan dalam data sertifikat. Akan tetapi semua sanggahan-sanggahan dapat diatasi tanpa ada masalah.

Pengolahan Data

Berdasarkan Berita Acara Pengesahan data fisik dan yuridis, selanjutnya dilakukan kegiatan sebagai berikut :

- 1) Hak atas bidang – bidang tanah yang alat bukti tertulisnya lengkap, alat buktinya tidak lengkap tetapi ada surat keterangan kesaksian atau surat pernyataan dari pemohon yang bersangkutan, oleh Ketua Panitia Ajudikasi ditegaskan konversinya menjadi Hak Milik atas nama pemegang hak yang terakhir
- 2) Hak atas tanah yang alat buktinya tidak ada tetapi telah dibuktikan kenyataan fisiknya selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut –turut, oleh Ketua Panitia Ajudikasi diakui sebagai Hak Milik.
- 3) Terhadap tanah Negara yang secara yuridis dan fisiknya dikuasai oleh pemohon, maka Ketua Panitia Ajudikasi mengusulkan secara kolektif kepada Kepala Kantor Pertanahan setempat, untuk pemberian hak atas tanah.

Dengan ditandatanganinya Berita Acara Pengesahan oleh semua anggota Panitia Ajudikasi, maka tugas Panitia Ajudikasi selesai.

Implementasi pengolahan data yang telah ada.

Pengolahan data ini hanya dilakukan berdasarkan pembuatan surat

keterangan hak dan daftar isian, pengolahan ini dilakukan untuk lebih memperjelas hak atas tanah yang dimiliki seseorang, apabila alat bukti tertulisnya lengkap, atau alat buktinya tidak lengkap tetapi ada surat keterangan kesaksian atau surat pernyataan dari pemohon yang bersangkutan, oleh Ketua Panitia Ajudikasi ditegaskan konversinya menjadi Hak Milik atas nama pemegang hak yang terakhir, Hak atas tanah yang alat buktinya tidak ada tetapi telah dibuktikan kenyataan fisiknya selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut – turut, oleh Ketua Panitia Ajudikasi diakui sebagai Hak Milik. Dan pada tanah Negara yang secara yuridis dan fisiknya dikuasaun oleh pemohon maka secara kolektif akan diberi hak atas tanah oleh BPN Kabupaten Tegal.

Pembuatan Sertipikat

Pada tahap ini dilakukan pembukuan hak terlebih dahulu, sebelum memulai kegiatan pembukuan hak, Ketua Panitia Ajudikasi atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kabuapetn Tegal mengambil Keputusan mengenai status hak setiap bidang tanah yang diajudikasi. Status hak tersebut diperoleh melalui 3 (tiga) macam proses sesuai data yuridis masing – masing bidang tanah.

Penyerahan Sertipikat

Sebelum sertifikat diserahkan kepada masyarakat atau kepada yang berhak menerima, terlebih dahulu diserahkan sertipikat secara simbolis sebanyak 10 (sepuluh) orang oleh Panita Ajudikasi dengan menghadirkan Kepala UPP Kanwil BPN Propinsi Jawa Tengah, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal, Bupati Kabupaten Tegal, Camat Lebaksiu dan Kepala Desa dan Perangkatnya

yang mendapatkan program proyek LMPDP. Selain dengan penyerahan simbolis sertifikat juga dapat diambil secara langsung oleh pemohon, jika pemohon yang bersangkutan tidak dapat mengambil sendiri dapat diwakilkan dengan syarat menunjukkan surat kuasa atas nama pemohon.

Hasil evaluasi program LMPDP Tahun anggaran 2007

Dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti maka hasil evaluasi secara keseluruhan pada program LMPDP dapat dilihat dari hasil analisis bagaimana tujuan, sasaran, pelaksanaan sampai dengan penyelesaian pembuatan sertifikat bisa berjalan dengan baik, hanya saja masih ada permasalahan-permasalahan yang di hadapi dalam pelaksanaan program ini diantaranya waktu dan dana yang ditentukan sangat terbatas sehingga satu kecamatan yang terdiri dari empat desa hanya ditargetkan 5000 bidang tanah yang akan disertifikat. Untuk partisipasi masyarakat dengan adanya program ini sangat baik, hal ini bisa dibuktikan dengan ada beberapa desa yang ditargetkan hanya 1000 bidang tanah yang akan disertifikat akan tetapi yang mendaftarkan tanahnya untuk disertifikat lebih dari 1000 bidang tanah. Untuk permasalahan biaya yang dikenakan oleh pemerintah Desa dan Kecamatan bisa diatasi dengan jalan masyarakat yang miskin bisa meminta surat tidak mampu kepada pemerintah setempat agar mendapat keringanan biaya.

Penutup

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa :

Pelaksanaan program LMPDP di kabupaten Tegal oleh Tim 1 pada tahun anggaran 2007 secara garis besar Dari kegiatan yang telah dilaksananakan

semuanya dapat berjalan dengan baik walaupun masih ada beberapa permasalahan-permasalahan. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program LMPDP ini antara lain: yang berasal dari masyarakat sendiri dan berasal dari instansi yang melaksanakan Permasalahan-permasalahan yang dihadapi tidak menjadikan Tim LMPDP ini menyerah ada beberapa cara dalam menghadapi permasalahan-permasalahan antara lain: melakukan sosialisasi yang dilakukan dari tingkat desa hingga tingkat Rw dan Rt tentang arti penting sertifikat, mengirimkan surat kepada Bank sebagai pemberitahuan bahwa dilokasi tersebut telah diadakan Program LMPDP sehingga dari pihak Bank bisa meminjamkan bukti kepemilikan tanah untuk dijadikan data sertifikat tanah, Tim bekerja lebih keras agar semua target dapat tercapai tepat waktu, untuk sementara dalam dua bulan Tim bekerja dengan sarana dan prasarana seadanya.

Saran

Saran yang dapat peneliti berikan agar pelaksanaan program LMPDP dapat lebih berjalan dengan baik sesuai dengan harapan pemerintah dan masyarakat secara keseluruhan yaitu:

1. Waktu pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis supaya lebih diperhatikan lagi sehingga pelaksanaan dapat dilakukan dalam 1 tahun anggaran penuh.
2. Sarana dan prasarana kantor adjudikasi hendaknya sudah siap sehingga setelah pelaksanaan pengambilan sumpah tim adjudikasi, tim dapat langsung bekerja dilapangan dengan efektif dan efisien.
3. Pemerintah kecamatan dan pemerintah desa seharusnya tidak mengenakan

biaya yang terlalu besar agar masyarakat tidak terbebani.

4. Untuk pelaksanaan pengukuran bidang-bidang tanah harus lebih dipercepat agar bisa seimbang dengan pengumpulan data subyek hak oleh Satgas Yuridis.
5. Pihak ketiga (konsultan pengukuran) sebagai pemenang lelang harusnya lebih siap untuk melaksanakan pekerjaannya, baik dari segi teknis maupun non teknis sehingga tidak menjadi kendala dalam pelaksanaannya.
6. Adanya program lanjutan sehingga sisa tanah yang belum disertifikat bisa diselesaikan.

Daftar Pustaka

Badjuri A, Teguh yuwono. 2002. *Kebijakan publik konsep dan strategi*. Semarang

Lexy J, Moleong. 1994. *Metode penelitian kualitatif*. Remeja rosda karya. Bandung

Murad, rusmadi. 1997. *Administrasi pertanahan*. Penerbit mandar maju. Bandung

Patton Q, michael. 2006. *Metode evaluasi kualitatif* . Pustaka pelajar. Yogyakarta

Singarimbun, masri dan sofian effendi. 1999. *Metode penelitian survey*. LP3ES cetaka
ke2. Jakarta

Subarsono. AG. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta